



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

2024



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Daftar Isi | i |
| Daftar Tabel | ii |
| Kata Pengantar..... | iii |
| | |
| Bab I | |
| Pendahuluan | 1 |
| a. Latar Belakang..... | 1 |
| b. Maksud dan Tujuan..... | 1 |
| c. Tugas dan Fungsi..... | 1 |
| d. Struktur Organisasi..... | 1 |
| Bab II | |
| Perencanaan Perjanjian Kinerja | 4 |
| Bab III | |
| Akuntabilitas Kinerja | 20 |
| a. Pengukuran Kinerja | 20 |
| b. Analisis Kinerja..... | 21 |
| c. Realisasi Anggaran | 33 |
| d. Analisis Efisiensi | 34 |
| Bab IV | |
| Penutup | 38 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Rencana Stategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 | 4 |
| Tabel 2.1a | Prototipe Rencana Stategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 | 5 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama | 6 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 7 |
| Tabel 2.4 | Protipe Indikator Kinerja Utama | 15 |
| Tabel 3.1 | Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 | 21 |
| Tabel 3.2 | Capaian Indikator Rasio Pemukiman Layak Huni Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 | 22 |
| Tabel 3.3 | Sumber Dana Pembangunan Rumah Layak Huni | 22 |
| Tabel 3.4 | Capaian Indikator Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 | 23 |
| Tabel 3.5 | Luas dan Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkalis 2023 | 24 |
| Tabel 3.6 | Capaian Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) 2023..... | 25 |
| Tabel 3.7 | Rekapitulasi Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) 2023 | 26 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Urusan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis 2023 | 28 |
| Tabel 3.9 | Realisasi Anggaran Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis 2023 | 28 |
| Tabel 3.10 | Capaian Indikator Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi Tahun 2023 | 30 |
| Tabel 3.11 | Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 | 31 |
| Tabel 3.12 | Capaian Indikator Kinerja Utama <i>Prototipe</i> Tahun 2023 | 32 |
| Tabel 3.13 | Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 | 32 |
| Tabel 3.15 | Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 | 34 |
| Tabel 3.16 | Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Efesiensi Tahun 2023 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis | 35 |



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis melaksanakan pelaporan kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja merupakan bentuk manifestasi pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direalisasikan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis melalui instrumen perjanjian kinerja Tahun 2023. Penyajian laporan difokuskan pada pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tahun 2023 dan analisa serta langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis perangkat daerah dan antisipasi yang dihadapi kedepan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan laporan kinerja ini, didalam penyajian dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan, berkesinambungan serta keberkelanjutan optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya.

Bengkalis, Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS



SUPARDI, S.Sos., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19710808 199703 1 006

An aerial photograph of a city, likely Palembang, Indonesia, showing a large waterfront building complex with a prominent dome and a long pier extending into the water. The cityscape is visible in the background under a hazy sky.

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Laporan ini merupakan sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023. Adapun tujuannya adalah sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam upaya memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

1. Perumusan, penetapan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
2. Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eseloning, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:


1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Kelompok JF (JF. Arsiparis)
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
Kelompok JF (JF. Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda)
4. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), terdiri dari:
Kelompok JF (JF. Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda)
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
Kelompok JF (JF. Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda)
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tahun 2023 berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Tabel 2.1.

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

| Sasaran | Indikator | Target (Tahun) | | | | | |
|---|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Tersedianya layanan infrastruktur yang sehat dan aman | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 48,00% | 50,00% | 52,00% | 54,00% | 56,00% | 58,00% |
| Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas | Rasio permukiman layak huni | 97,85% | 97,92% | 97,98% | 98,05% | 98,11% | 98,18% |
| | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | 4,28% | 4,15% | 4,02% | 3,89% | 3,76% | 3,63% |
| | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,92% |
| Meningkatnya Kontribusi non migas terhadap perekonomian daerah | Penyelesaian izin lokasi | Na | 15% | 16% | 18% | 20% | 25% |
| | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Na | 5,00% | 8,00% | 11,00% | 14,00% | 17,00% |
| | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | Na | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% |
| Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | B | BB | BB | BB | A | A |

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 (diolah).



Dalam rangka penyelarasan dokumen perencanaan dengan penyesuaian pohon kinerja kabupaten, maka disusun *prototype* penyesuaian rencana strategis dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dimulai tahun 2023-2026, seperti pada Tabel 2.1a dibawah ini:

Tabel 2.1a
Prototype Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2026

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | |
|---|--|---|--------------------|---------------------------|---------|----------|----------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Optimalnya kualitas pelayanan didalam penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman dan pertanahan | Meningkatnya Kemantapan Jalan | Persentase Kemantapan Jalan | Persen | 85,10 | 89,63 | 92,65 | 95,66 |
| | Meningkatnya Drainase yang Dibangun | Panjang Drainase yang dibangun | Meter ¹ | 8833,49 | 9435,93 | 10038,38 | 10640,82 |
| | Meningkatnya jalan yang dipelihara | Panjang jalan yang dipelihara | Meter ¹ | 7936,53 | 8175,42 | 8414,31 | 8653,2 |
| | Meningkatnya Drainase yang dipelihara | Panjang Drainase yang dipelihara | Meter ¹ | 113,5 | 121,24 | 128,98 | 136,72 |
| | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | Persen | 4,02 | 1,85 | 1,75 | 1,65 |
| | Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah | Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Persen | 8 | 11 | 14 | 17 |
| | Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP) | Nilai | BB | BB | BB | BB |

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang diharapkan. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan telah memenuhi kriteria *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevance and Timebound*), sebagai berikut :

Tabel 2.2 :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KRITERIA SMART | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|-------------|
| | | | SPEKIFIK | MEASUREABLE | Achievable | RELEVANCE | TIMEBOUND |
| Optimalnya kualitas pelayanan didalam penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman dan pertanahan | Tersedianya layanan infrastruktur yang sehat dan aman | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | - Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - PERMEN PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal | Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu DIBAGI Jumlah lingkungan yang kurun waktu tertentu DIKALI 100% | Pemenuhan Unsur penilaian terdiri dari : - 4 domain - 8 Aspek - 47 indikator | Mengacu pada sasaran RPJMD 3.1.3 Tersedianya layanan infrastruktur permukiman yang sehat | Triwulan IV |
| | Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas | Rasio permukiman layak huni | - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran huruf D no.2 dan 3 tentang perumahan dan kawasan permukiman | Luas permukiman layak huni DIBAGI Luas wilayah permukiman DIKALI 100% | Keputusan Bupati Nomor : 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis | Mengacu pada sasaran RPJMD 3.2.1 Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas | Triwulan IV |
| | | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran huruf D no.2 dan 3 tentang perumahan dan kawasan permukiman | Luas lingkungan permukiman Kumuh DIBAGI Luas wilayah permukiman DIKALI 100% | Keputusan Bupati Nomor : 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis | Mengacu pada sasaran RPJMD 3.2.1 Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas | Triwulan IV |
| | Meningkatnya Kontribusi non migas terhadap perekonomian daerah | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Yaitu Pada urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | Jumlah sengketa yang diselesaikan DIBAGI Jumlah kasus yang terdaftar DIKALI 100% | Sengketa terselesaikan pada kasus sengketa yang telah terdaftar berupa tanah yang dikuasai/ dimiliki pemerintah daerah dengan pihak masyarakat/ perusahaan | Mendukung sasaran RPJMD 3.1.3 Tersedianya layanan infrastruktur permukiman yang sehat | TW IV |
| | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | - Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, - Permen PANRB No : 53 Tahun 2014 tentang g Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dikeluarkan Inspeldorat Daerah | Evaluasi terhadap manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal akuntabilitas kinerja | Mendukung sasaran RPJMD 2.1.1 Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan pemerintah | TW IV |

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 (diolah).

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menyusun Perjanjian Kinerja yang menjadi target untuk dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan perjanjian yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan Bupati Bengkalis. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.



Tabel 2.3
 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| | Sasaran | | Indikator | Target |
|---|---|-----|--|--------|
| 1 | Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas | 1.1 | Rasio permukiman layak huni | 97,98% |
| | | 1.2 | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 4,02 % |
| | | 1.3 | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 52 % |
| 2 | Meningakntnya kepemilikan tanah pemerintah | 2.1 | Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 8 % |
| 3 | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintah | 3.1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | BB |

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 (diolah).

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Indikator rasio permukiman layak huni, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah :
 - 1.a. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :
 - 1.a.1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1.a.1.1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota,
 - 1.a.1.2. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota,
 - 1.a.2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1.a.2.1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
 - 1.a.2.2. Rembuk Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana
 - 1.a.3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi, dengan sub kegiatan :
 - 1.a.3.1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - 1.a.3.2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - 1.a.4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- 1.a.4.1. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1.a.4.2. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1.a.5. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, dengan sub kegiatan :
 - 1.a.5.1. Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
2. Indikator persentase lingkungan permukiman kumuh, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah :
- 2.a. Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan :
- 2.a.1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan sub kegiatan :
 - 2.a.1.1 Penyusunan dan/atau Review serta Legaliasai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
 - 2.a.2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan :
 - 2.a.2.1. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - 2.a.2.2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
 - 2.a.3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan :
 - 2.a.3.1. Perbaikan Rumah Layak Huni,
 - 2.a.3.2. Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh,
 - 2.a.3.3. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.
- 2.b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan
- 2.b.1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 2.b.1.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3. Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah :
- 3.a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dengan kegiatan :
- 3.a.1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan sub kegiatan :
 - 3.a.1.1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - 3.a.1.2. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari pengembang



4. Indikator Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah :
 - 4.a. Program Pengelolaan Izin Lokasi, dengan kegiatan :
 - 4.a.1. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 4.a.1.1. Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha.
 - 4.b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dengan kegiatan :
 - 4.a.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 4.a.1.1. Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4.a.1.2. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4.c. Program Penetapan Tanah Ulayat, dengan kegiatan :
 - 4.c.1. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 4.c.1.1. Koordinasi dan Singkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4.d. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, dengan kegiatan :
 - 4.d.1. Penerbitan Izin Membuka Tanah, dengan sub kegiatan :
 - 4.d.1.1. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara.
5. Indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah :
 - 5.a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 5.a.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , dengan sub kegiatan :
 - 5.a.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
 - 5.a.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - 5.b.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 5.b.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - 5.c.1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 5.c.1.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD,
 - 5.c.1.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - 5.d.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 5.d.1.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
 - 5.e.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 5.e.1.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - 5.e.1.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - 5.e.1.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
 - 5.e.1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - 5.e.1.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,
 - 5.e.1.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,

- 5.e.1.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD,
- 5.f.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 5.f.1.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
- 5.g.1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 5.g.1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - 5.g.1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik,
 - 5.g.1.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 5.h.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 5.h.1.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
 - 5.h.1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - 5.h.1.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya,
 - 5.h.1.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - 5.h.1.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.


Indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung dan mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan turunan dari indikator yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dan Perencanaan jangka pendek, seperti gambar berikut.

CASCADING DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera

Misi 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat





| 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Kurban Bencana atau Relokasi Program Relokasi/Relu | | | | | | | |
|--|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Kurban Bencana atau Relokasi Program Relokasi/Relu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | |
|---|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terselesaikan | Unit | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |

| 4. Penertiban dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | | |
|---|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Persentase penertiban dan pengembangan dan pengembangan perumahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1. Fasilitas Perumahan Kondusif Penertiban dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | |
|---|---------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jumlah Dokumen Kesiapan dengan Pengembangan/Relu, Pembangunan Rumah untuk Penertiban dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 2. Koordinasi dan Sinergisasi Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | | |
|--|---------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 5. Kualitas Monev Perumahan | | | | | | | |
|---|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Persentase legibilitas Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kualitas Perumahan Rumah dan Perumahan Rumah (RPP/Relu) | % | 4,28 | 4,15 | 4,02 | 3,88 | 3,76 | 3,63 |

| 6. Pemertanahan dan Pengembangan dan Pengembangan Kualitas Perumahan | | | | | | | |
|--|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Persentase legibilitas Rencana Pengembangan dan Pengembangan Kualitas Perumahan Rumah dan Perumahan Rumah (RPP/Relu) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |


| 1. Penyusunan dan/atau monev serta legibilitas Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan (RPP/Relu) | | | | | | | |
|--|---------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Rumah yang Telah dan/atau Tersusun serta Terjajadi | Dokumen | | 1 | 1 | | | |

| 2. Pemertanahan dan Pengembangan Kualitas Kawasan Perumahan Rumah dengan Lata di Bawah 10 (sepuluh) % | | | | | | | |
|---|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Persentase pemertanahan dan pemertanahan kategori Masyakati | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1. Perbaikan/Perbaikan Kelengkapan Fasilitas Masyakati di Perumahan Rumah | | | | | | | |
|--|---------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jumlah Laporan Pemertanahan Kelengkapan Fasilitas Masyakati di Perumahan Rumah | Laporan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| 3. Pengaturan Kualitas Kawasan Perumahan Rumah dengan Lata di Bawah 10 (sepuluh) % | | | | | | | |
|--|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Persentase pengaturan kualitas kawasan perumahan rumah dan perumahan rumah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | |
|---|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | Unit | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |



| 4. Program Penataan dan Rasio Pemukiman Kumuh | | | | | | | |
|---|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Persentase pengurangan pemukiman kumuh | % | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |

| 5. Peningkatan Penurunan dan Rasio Pemukiman Kumuh pada Daerah Perkotaan | | | | | | | |
|--|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Persentase pengurangan pemukiman kumuh | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 15 (Sepuluh) Meter | | | | | | | |
|---|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 15 (Sepuluh) Meter yang Diperbaiki | Unit | 100 | 180 | 180 | 120 | 180 | 180 |

| 3. Koordinasi dan Sinergisitas Pengelolaan Penyelenggaraan pemukiman kumuh | | | | | | | |
|--|---------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinergisitas Pengelolaan Penyelenggaraan Pemukiman Pemukiman Kumuh | Laporan | 15 | 15 | 15 | 15 | | |

| 2. Keajaiban Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebesar 70% | | | | | | | |
|--|---------|--------|------|------|------|------|------|
| Indikator Kinerja | Satuan | Target | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jumlah Dokumen Keajaiban Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebesar 70% | Dokumen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Bengkalis, Februari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

SUPARDI, S. Sos., MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710808 199703 1 006



Dalam upaya penyelarasan pohon kinerja kabupaten dan IKU Kabupaten Bengkalis tahun 2023, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis melakukan perubahan IKU tahun 2023 sebagai IKU *prototype* tahun 2023 seperti pada Tabel 2.3. dibawah ini :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama *Prototipe* tahun 2023

| No | Sasaran | Indikator | Target |
|----|--|---|------------------------|
| 1 | Meningkatnya kemantapan jalan | Persentase Kemantapan jalan | 89,63 % |
| 2 | Meningkatnya drainase yang dibangun | Panjang drainase yang dibangun | 8833,49 M ¹ |
| 3 | Meningkatnya jalan yang dipelihara | Panjang jalan yang dipelihara | 7936,53 M ¹ |
| 4 | Meningkatnya drainase yang dipelihara | Panjang drainase yang dipelihara | 113,5 M ¹ |
| 5 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 4,02 % |
| 6 | Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah | Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 8 % |
| 7 | Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah | Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah (AKIP) | BB |

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis 2023 (diolah)

Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU *prototipe* Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Kemantapan Jalan, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah:
 - 1.a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dengan kegiatan :
 - 1.a.1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan sub kegiatan :
 - 1.a.1.1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - 1.a.1.2 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari pengembang
2. Indikator Panjang Drainase yang Dibangun, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah:
 - 2.a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dengan kegiatan :
 - 2.a.1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan sub kegiatan :
 - 2.a.1.1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - 2.a.1.2. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari pengembang

3. Indikator Panjang Jalan yang Dipelihara, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah:
 - 3.a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dengan kegiatan:
 - 3.a.1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan sub kegiatan :
 - 3.a.1.1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - 3.a.1.2. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari pengembang

4. Indikator Panjang Jalan yang Dipelihara, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah:
 - 4.a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dengan kegiatan:
 - 4.a.1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan sub kegiatan :
 - 4.a.1.1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - 4.a.1.2. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari pengembang

5. Indikator Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah:
 - 5.a. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :
 - 5.a.1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 5.a.1.1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota,
 - 5.a.1.2. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota,
 - 5.a.2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 5.a.2.1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
 - 5.a.2.2. Rembuk Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana
 - 5.a.3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi, dengan sub kegiatan :
 - 5.a.3.1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - 5.a.3.2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - 5.a.4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - 5.a.4.1. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 5.a.4.2. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 5.a.5. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, dengan sub kegiatan :
 - 5.a.5.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.



- 5.b. Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan :
 - 5.b.1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan sub kegiatan :
 - 5.b.1.1 Penyusunan dan/atau Review serta Legaliasai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
 - 5.b.2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan :
 - 5.a.2.1. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - 5.a.2.2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
 - 5.b.3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan :
 - 5.a.3.1. Perbaikan Rumah Layak Huni,
 - 5.a.3.2. Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh,
 - 5.a.3.3. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.
- 5.c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan
 - 5.c.1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 5.b.1.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
6. Indikator Persentase Sengketa Lahan yang Diselesaikan, dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah:
 - 6.a. Program Pengelolaan Izin Lokasi, dengan kegiatan :
 - 6.a.1. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 6.a.1.1. Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha.
 - 6.b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dengan kegiatan :
 - 6.b.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 6.b.2.1. Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 6.b.2.2. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 6.c. Program Penetapan Tanah Ulayat, dengan kegiatan :
 - 6.c.1. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 6.c.1.1. Koordinasi dan Singkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 6.d. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, dengan kegiatan :
 - 6.d.1. Penerbitan Izin Membuka Tanah, dengan sub kegiatan :

6.d.1.1.1.Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara.

7. Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP), dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung adalah:
 - 7.a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 7.a.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , dengan sub kegiatan :
 - 7.a.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
 - 7.a.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - 7.b.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 7.b.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - 7.c.1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 7.c.1.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD,
 - 7.c.1.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - 7.d.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 7.d.1.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
 - 7.e.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 7.e.1.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - 7.e.1.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - 7.e.1.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
 - 7.e.1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - 7.e.1.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,
 - 7.e.1.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
 - 7.e.1.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD,
 - 7.f.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 7.f.1.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - 7.g.1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 7.g.1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - 7.g.1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik,
 - 7.g.1.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 7.h.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 7.h.1.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
 - 7.h.1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
 - 7.h.1.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya,
 - 7.h.1.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
 - 7.h.1.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

LAKIP 2023

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari dasar untuk menghitung sampai sejauh mana tingkat keberhasilan didalam memenuhi target terhadap realisasi pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) Tahun. Mekanisme pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis melibatkan peran masing-masing pemangku jabatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti gambar dibawah ini :

Alur Proses Pengumpulan Data Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

| No. | Uraian Prosedur | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|---|--------------|------------|-------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------|------------|
| | | Kepala Dinas | Sekretaris | Kabid | Kasubbag / Fungsional | Jabatan Pelaksana | Kelengkapan | Waktu (menit) | Ouput | |
| 1 | Memberikan perintah untuk menyampaikan informasi dan proses pengumpulan data kinerja | | | | | | Nota Dinas | 15 | Lembar Disposisi | |
| 2 | Sekretaris memerintahkan Kasubbag Program / Fungsional untuk membuat format permintaan data kinerja | | | | | | Lembar disposisi | 35 | Dokumen Format data | |
| 3 | Kasubbag Program / Fungsional menyampaikan format permintaan data kinerja kepada masing-masing Kabid dan Sekretariat | | | | | | Dokumen | 20 | Dokumen Format data | |
| 4 | Melaksanakan rapat Kabid dengan Fungsional / pemilik kinerja dan Jabatan Pelaksana untuk membahas pengisian format data kinerja | | | | | | Dokumen | 60 | Dokumen Format data | |
| 5 | Jabatan Pelaksana menghimpun dan menyusun pengisian format data kinerja | | | | | | Dokumen | 480 | Dokumen data kinerja | |
| 6 | Jabatan Pelaksana melakukan rekapitulasi data kinerja masing-masing Kabid dan Sekretariat | | | | | | Dokumen | 480 | Dokumen data kinerja | |
| 7 | Kabid menghimpun dan memvalidasi data hasil kinerja dari Fungsional pemilik kinerja | | | | | | Dokumen | 480 | Dokumen data kinerja | |
| 8 | Menyampaikan data kinerja kepada Kasubbag Program | | | Ya | | | Dokumen | 20 | Dokumen data kinerja | |
| 9 | Jabatan Pelaksana melakukan rekapitulasi data kinerja Dinas sebagai bahan laporan kinerja | | | | | | Dokumen | 480 | Dokumen data kinerja | |



Untuk mengetahui realisasi dan capaian dari pengukuran kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu 2023

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|---------|-----------|---------------------|
| Tertanya kawasan permukiman yang berkualitas | Rasio permukiman layak huni | 97,98 % | 98,30 % | 100,33% |
| | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 4,02 % | 1,98 % | 46,48 % |
| | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 52 % | 47,74 % | 91,81 % |
| Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah | Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 8% | 1 % | 12,50 % |
| Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintah | Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | BB (73) | BB (73,4) | Tercapai (100,55 %) |

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tahun 2023 (diolah).

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rata-rata persentase capaian indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu tahun 2023 termasuk dalam kategori baik. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu, 4 (empat) indikator dengan persentase capaian diatas 80% dan 1 (satu) indikator persentase capaian dibawah 50% dari target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu mampu melaksanakan tanggungjawab kinerja yang telah dijanjikan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

SASARAN 1

Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Rasio Pemukiman Layak Huni
Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

| Indikator | 2022 | | | 2023 | | |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Rasio Pemukiman Layak Huni | 97,92 | 100,34 | 102,47 | 97,98 | 98,30 | 100,33 |

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa capaian indikator rasio permukiman layak huni pada tahun 2023 adalah 100,33% sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator ini sebesar 100,47%, hal ini menggambarkan bahwa penanganan permukiman layak huni di Kabupaten Bengkalis selalu bertambah dan melampaui target setiap tahunnya. Tahun 2023 cakupan luasan permukiman layak huni ditargetkan sebesar 97,98% atau 15.144,83 ha dan dapat direalisasikan sebesar 100,33% atau 15.214,49 ha.

Dalam upaya meningkatkan taraf hunian masyarakat Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan rumah layak huni dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan sumber pendanaan dari Dana Bantuan Keuangan (BanKeu) Propinsi Riau Bidang Perumahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 15.736.000.000,- (*Lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah*) dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sumber Dana Pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2023

| No | Uraian | Jumlah | Satuan | Sumber Dana | Anggaran |
|----|---|--------|--------|-----------------|----------------|
| 1 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | 54 | Unit | Bankeu Propinsi | 4.536.000.000 |
| 2 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | 375 | Unit | APBD Bengkalis | 10.500.000.000 |
| 3 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | 195 | Unit | BSPS | n/a |
| 4 | Pembangunan Rumah Korban Bencana | 9 | Unit | APBD Bengkalis | 700.000.000 |

Sumber : Data Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 2023 (diolah);
BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).

Peningkatan cakupan luasan permukiman layak huni berkaitan dengan pengurangan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis, apabila terjadi pengurangan ataupun penambahan luasan lingkungan permukiman kumuh maka akan mengakibatkan berkurang ataupun bertambahnya cakupan luasan permukiman layak huni di Kabupaten Bengkalis.



Faktor keberhasilan

- Peningkatan peran fasilitasi pemerintah daerah dalam menyediakan hunian dan peningkatan kualitas hunian
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pengembangan perumahan serta lingkungannya semakin baik
- Kepemilikan hak atas tanah masyarakat semakin meningkat



Untuk mencapai sasaran tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis juga menghitung persentase lingkungan permukiman kumuh seperti pada tabel 3.4 dibawah ini. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: "*Penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang*" dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lampiran huruf D No. 2 dan 3 tentang pembagian urusan "*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ha pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kabupaten/Kota*".

Tabel 3.4
Capaian Indikator Persentase Lingkungan
Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

| Indikator | 2022 | | | 2023 | | |
|--|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Persentase Lingkungan permukiman kumuh | 4,15 | 3,48 | 83,86 | 4,02 | 1,98 | 46,48 |

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 (diolah)

Indikator persentase lingkungan permukiman kumuh semakin baik apabila target yang ditetapkan semakin kecil. Hal ini menggambarkan keberhasilan dalam mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh di daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis nomor 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2021, luas permukiman kumuh adalah 342,37 ha. Kabupaten Bengkalis berupaya meningkatkan kawasan permukiman layak huni dengan salah satu cara mengurangi luasan permukiman

kumuh yang tersebar di wilayah kecamatan. Pada tahun 2021 luasan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis telah mengalami pengurangan sebesar 57,26 ha dan tahun 2022 berkurang sebesar 14,63 ha sehingga menjadi 270,48 ha.

Tahun 2023 target yang ditetapkan untuk persentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 4,02% atau 312,37 ha dari luas wilayah keseluruhan adalah 7773,93 ha, sedangkan realisasi sebesar 1,98% atau 154,0 ha dari luas wilayah keseluruhan seperti pada tabel 3.4 diatas. **Untuk indikator persentase lingkungan kumuh, semakin kecil persentase realisasi semakin baik pencapaian kinerja. Hal ini karena semakin kecil persentase realisasi dan persentase capaian menggambarkan semakin kecil sisa luasan kawasan kumuh yang belum ditangani dan semakin besar luasan penanganan kawasan kumuh yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya.** Sebagai perbandingan, pada tahun 2021 pengurangan kawasan kumuh sebesar 57,26 ha dan tahun 2022 sebesar 14,63 ha, sedangkan pada tahun 2023 luasan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis berkurang sebesar 116,48 ha, sehingga sisa luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis menjadi 154,00 ha (1,98%) dengan rincian sebaran dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Luas dan Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkalis 2023

| No. | Nama Kawasan | Kecamatan | Kelurahan | ΣLuas Kawasan Kumuh (ha) | Σcapaian Pengurangan Kumuh (ha) | Sisa luasan kumuh (ha) |
|-----|--|----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5-6) |
| 1 | Kawasan Perkotaan Bengkalis - Parit Bangkung | Bengkalis | Damon | 5,21 | 0,00 | 5,21 |
| 2 | Kawasan Perkotaan Bengkalis - Cik. Mas. Ayu | Bengkalis | Rimba Sekampung | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 3 | Pantai Indah Selat Baru | Bantan | Selat Baru | 30,67 | 0,00 | 30,67 |
| 4 | Batu Panjang | Rupat | Batu Panjang | 29,98 | 29,98 | 0,00 |
| 5 | Pemukiman Nelayan Tanjung Medang | Rupat Utara | Tanjung Medang | 15,00 | 3,50 | 11,50 |
| 6 | Kawasan Perkotaan Duri - Duri Barat | Mandau | Duri Barat | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
| 7 | Kawasan Perkotaan Duri - Balik Alam | Mandau | Balik Alam | 4,34 | 4,34 | 0,00 |
| 8 | Kawasan Perkotaan Duri - Talang Mandi | Mandau | Talang Mandi | 16,19 | 7,73 | 8,46 |
| 9 | Kawasan Perkotaan Duri - Pematang Pudu | Mandau | Pematang Pudu | 20,50 | 3,00 | 17,50 |
| 10 | Kawasan Perkotaan Duri - Air Jamban | Mandau | Air Jamban | 61,88 | 42,94 | 18,94 |
| 11 | Kawasan Perkotaan Duri - Babussalam | Mandau | Babussalam | 16,53 | 10,39 | 6,14 |
| 12 | Kawasan Perkotaan Duri - Duri Timur | Mandau | Duri Timur | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| 13 | Kawasan Perkotaan Duri - Gajah Sakti | Mandau | Gajah Sakti | 18,71 | 12,03 | 6,68 |
| 14 | Sebangar | Bathin Solapan | Sebangar | 5,43 | 0,00 | 5,43 |
| 15 | Balai Makam | Bathin Solapan | Balai Makam | 14,29 | 3,42 | 10,87 |
| 16 | Petani | Bathin Solapan | Petani | 6,63 | 6,63 | 0,00 |
| 17 | Bumbung | Bathin Solapan | Bumbung | 5,29 | 0,00 | 5,29 |
| 18 | Kesumbo Ampai | Bathin Solapan | Kesumbo Ampai | 12,52 | 0,00 | 12,52 |
| 19 | Pinggir | Pinggir | Pinggir | 4,22 | 2,43 | 1,79 |
| 20 | Pasar Sungai Pakning | Bukit Batu | Sungai Pakning | 17,88 | 17,88 | 0,00 |
| 21 | Pasar Baru Lubuk Muda | Lubuk Muda | Lubuk Muda | 31,86 | 31,86 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 342,37 | 188,37 | 154,00 |

Sumber : Kelompok Kerja Pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Bengkalis 2023



Faktor keberhasilan :

- Dukungan serta keseriusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menuntaskan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis berupa aturan payung hukum melalui Keputusan Bupati Nomor: 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis dengan menetapkan 21 (dua puluh satu) lokasi, di 9 (sembilan) Kecamatan.;
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh lebih baik
- Peningkatan peran fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh
- Penguatan kelembagaan lokal, kerjasama kelembagaan, dan kolaborasi antar permangku kepentingan.

Tabel. 3.6
Capaian Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

| Indikator | 2022 | | | 2023 | | |
|--|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) | 50 | 49,68 | 99,36 | 52 | 47,74 | 91,81 |

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 (diolah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan” adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Definisi tersebut dapat dilihat bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi salah satu aspek yang menentukan suatu perumahan layak huni atau tidak serta lingkungan yang sehat dan aman. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 pada Pasal 1 angka 21 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b adalah : **Prasarana** adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, sehat, aman, dan nyaman, paling sedikit terdiri dari **jalan, drainase, sanitasi dan jaringan air minum, Sarana** adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, paling sedikit terdiri dari **Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan rumah ibadah komunitas dan Utilitas Umum** adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, paling sedikit terdiri dari jaringan listrik termasuk Kwh meter, dan jaringan telepon.

Dalam pemenuhan indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) melibatkan beberapa Perangkat

Daerah (PD) sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun peran tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam pemenuhan indikator Cakupan PSU menyesuaikan kewenangan yang diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Sehubungan hal tersebut, untuk menghitung target indikator kinerja cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menggunakan data jumlah pembangunan dari komponen Prasarana (Jalan dan drainase) dan sarana (rumah ibadah) sedangkan untuk Utilitas Umum tidak dilakukan penghitungan karena bukan lagi menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Hal ini juga dikarenakan adanya implementasi aturan Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diperkuat dengan aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2023 indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) yang bisa direalisasi 47,74% (± 74 desa/kelurahan) dari target yang ditetapkan sebesar 52% (± 81 Desa/Kelurahan), dengan persentase capaian sebesar 91,83%. Adapun sebaran desa/kelurahan yang didukung oleh PSU dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.7
Rekapitulasi Cakupan lingkungan yang sehat dan aman
yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) 2023

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan/Desa | Jumlah Kelurahan/Desa yang Didukung PSU | Keterangan |
|--------------------|------------------|-----------------------|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Bengkalis | 31 | 18 | |
| 2. | Bantan | 23 | 11 | |
| 3. | Siak Kecil | 17 | 6 | |
| 4. | Bukit Batu | 10 | 5 | |
| 5. | Bandar Laksamana | 7 | 2 | |
| 6. | Rupat | 16 | 3 | |
| 7. | Rupat Utara | 8 | 5 | |
| 8. | Mandau | 11 | 9 | |
| 9. | Bathin Solapan | 13 | 8 | |
| 10. | Pinggir | 10 | 5 | |
| 11. | Talang Muandau | 9 | 2 | |
| J U M L A H | | 155 | 74 | |

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 (diolah).



Berdasarkan tabel 3.7, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Tahun 2023 telah terpenuhi sebanyak 74 Desa/Kelurahan dari 155 Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis.



Tabel.3.8
 Realisasi Urusan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman
 yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)
 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis 2023

| Prasarana | | | | Sarana | |
|---|---------|------------|--------|----------------------------|------------------------|
| Jalan Kawasan Pemukiman (M ¹) | | | | Drainase (M ¹) | Rumah Ibadah (Unit) |
| Penimbunan (Base) | Burda | Semenisasi | Hotmix | Parit Lingkungan | Rumah ibadah Komunitas |
| 5967,44 | 5164,50 | 40126,35 | 3532,9 | 4103,65 | 225 |

Sumber Data : Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU Tahun 2023 (diolah).

Tabel.3.9
 Realisasi Anggaran Cakupan lingkungan yang sehat dan aman
 yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)
 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis 2023

| Prasarana | | | | Sarana | |
|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Jalan Kawasan Pemukiman (Rp) | | | | Drainase (Rp) | Rumah Ibadah (Rp) |
| Penimbunan (Base) | Burda | Semenisasi | Hotmix | Parit Lingkungan | Rumah ibadah Komunitas |
| 8.974.350.000 | 8.941.932.508 | 100.748.009.350,57 | 10.691.532.588,43 | 23.064.767.000 | 37.978.962.755 |

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 (diolah).



Berdasarkan tabel 3.8 dan 3.9 diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 telah merealisasikan pembangunan dan peningkatan antara lain:

- a. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana jalan yakni pembangunan jalan kawasan permukiman terealisasi sepanjang 54.791,19 M¹ dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.355.824.447,- (Seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) terdiri atas pekerjaan peningkatan dan pembangunan penimbunan (base), burda, semenisasi dan hotmix.
- b. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana drainase (parit lingkungan) terealisasi sepanjang 4.103,65 M¹ dengan alokasi anggaran Rp. 23.064.767.000,- (Dua puluh tiga milyar enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Pembangunan dan Peningkatan sarana berupa rumah ibadah komunitas terealisasi sebanyak sepanjang 225 unit dengan alokasi anggaran Rp. 37.978.962.755,- (Tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Faktor-faktor keberhasilan :

- a. PSU merupakan satu kesatuan yang memiliki andil penting (vital) bagi meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman di Kabupaten Bengkalis, selain itu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam mengejar ketertinggalan penyediaan infrastruktur khususnya pada kawasan permukiman diwujudkan dengan apresiasi penuh serta dukungan dari berbagai pihak (*stockholder*) dan masyarakat;
- b. Ketersediaan alokasi anggaran yang mencukupi dan didukung SDM aparatur pemerintah merupakan nilai tambah dalam mewujudkan program dan kegiatan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
- c. Dukungan dan partisipasi dari semua *stakeholder* dalam pembangunan cakupan PSU di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Faktor Penghambat :

- a. Proses integrasi Perangkat Daerah (PD) didalam memenuhi ketercakupan PSU, khususnya mengenai rentang koordinasi pemenuhan cakupan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang dilibatkan didalam capaian target yang telah ditetapkan belum optimal.
- b. Pembangunan Cakupan PSU di Kabupaten Bengkalis masih tidak merata di setiap desa/kelurahan yang ada..
- c. Kondisi Geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau-pulau menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan insfrastruktur

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- a. Perlu digesa cakupan pemerataan desa/kelurahan yang terpenuhi layanan PSU dengan melihat skala prioritas khususnya pada wilayah yang strategis dan memiliki dampak langsung dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Perlu langkah evaluasi dan strategi harus dilakukan khususnya Kelurahan/Desa yang masih jauh dari pelayanan pemenuhan PSU di Kabupaten Bengkalis.
- c. Kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam merangkul perangkat daerah terkait guna penyamaan persepsi terhadap tugas dan fungsi khususnya menghindari *overlapping* (tumpang tindih) penataan kawasan permukiman yang tercakup dalam PSU serta meneliti kembali wilayah yang menjadi sasaran pembangunan PSU di Kabupaten Bengkalis.

SASARAN 2 Meningkatkan Kepemilikan Tanah Pemerintah

Tabel. 3.10
Capaian Indikator Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi Tahun 2023

| Indikator | 2022 | | | 2023 | | |
|---|--------|-----------|-------------|--------|-----------|------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian(%) |
| Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 5 | 1 | 20 | 8 | 1 | 12,50 |

Pada tahun 2023 indikator penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi hanya dapat direalisasikan sebesar 1 dari target ditetapkan sebesar 8, dengan persentase capaian sebesar 12,50%. Indikator yang menjadi tanggungjawab bidang pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis ini harus melibatkan banyak stakeholder dengan kewenangan yang berbeda-beda dalam penyelesaian masalah pertanahan, serta membutuhkan waktu penyelesaian relatif panjang sesuai dengan kondisi permasalahan pertanahan yang dihadapi.

Permasalahan/Hambatan

- a. Luasnya wilayah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang tersebar di seluruh Kecamatan merupakan tantangan tersendiri didalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Kewenangan penanganan melibatkan banyak instansi dengan urusan yang diatur dalam perundang-undangan;
- c. Bukti administrasi masing-masing yang bersengketa tidak sesuai yang dipersyaratkan;



- d. Minimnya ketersediaan SDM, serta proses hukum didalam penyelesaian konflik butuh koordinasi dan waktu yang lama didalam menuntaskan konflik Kabupaten Bengkalis melalui instansi terkait.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

- Perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap, sehingga pelaksanaan mediasi, proses pemantauan kondisi lapangan dan langkah preventif yang harus diambil;
- Dukungan seluruh *stakeholder* didalam mencari solusi terhadap penyelesaian konflik melibatkan masyarakat, pihak dunia usaha maupun dengan Pemerintah Daerah.

SASARAN 3 Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan Pemerintah

Tabel. 3.11

Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

| Indikator | 2022 | | | 2023 | | |
|---|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | BB | BB | Tercapai | BB | BB | Tercapai |

Sumber : LHE AKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis Tahun 2023

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis yang secara umum bertujuan mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi perangkat daerah. Komponen yang menjadi penilaian dalam evaluasi AKIP adalah 1) perencanaan kinerja (30%), 2) pengukuran kinerja (30%), 3) pelaporan kinerja (15%) dan 4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Nilai dan prediket yang diberikan berdasarkan akumulasi nilai pemenuhan kualitas dan kriteria masing-masing komponen, sebagai berikut :

- Prediket AA dengan nilai 90 – 100
- Prediket A dengan nilai 80 – 90
- Prediket BB dengan nilai 70 – 80
- Prediket B dengan nilai 60 – 70
- Prediket CC dengan nilai 50 – 60

6. Prediket C dengan nilai 30 – 50
7. Prediket D dengan nilai 0 – 30

Berdasarkan tabel 3.12 diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menetapkan target Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 adalah BB (73) dengan realisasi BB (73,4) dan prediket capaian *tercapai* (100,55%). Hal ini menggambarkan bahwa Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kegiatan berorientasi untuk mencapai kinerja dan pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai level eselon 3 (pejabat administrator).

Faktor-faktor keberhasilan :

- a. Keseriusan dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan capaian Akuntabilitas Kinerja dalam memantapkan laporan yang akuntabel sehingga mendukung kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Kepatuhan dan pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Komitmen ASN dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai keberhasilan indikator organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan capaian Indikator Kinerja Utama *Prototipe* Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Utama *Prototipe* Tahun 2023

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya kemantapan jalan | Persentase Kemantapan jalan | 89,63 % | 89,11% | 99,42 |
| 2 | Meningkatnya drainase yang dibangun | Panjang drainase yang dibangun | 8833,49 M ¹ | 4103,65 M ¹ | 46,46 |
| 3 | Meningkatnya jalan yang dipelihara | Panjang jalan yang dipelihara | 7936,53 M ¹ | 852 M ¹ | 10,74 |
| 4 | Meningkatnya drainase yang dipelihara | Panjang drainase yang dipelihara | 113,5 M ¹ | 80 M ¹ | 70,48 |
| 5 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 4,02 % | 1,98 | 49,25 |
| 6 | Meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah | Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 8 % | 1% | 12,50 |
| 7 | Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah | Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah (AKIP) | BB | BB | TERCAPAI |

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 (diolah).

**Faktor penghambat :**

1. Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil
2. Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan di Kabupaten Bengkalis masih tidak merata di setiap desa/kelurahan yang ada.

Faktor Keberhasilan :

1. Keseriusan Pemerintah Daerah dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam mengejar ketertinggalan penyediaan infrastruktur khususnya pada kawasan permukiman diwujudkan dengan apresiasi penuh serta dukungan dari berbagai pihak (*stockholder*) dan masyarakat;
2. Ketersediaan alokasi anggaran yang mencukupi dan didukung SDM aparatur pemerintah merupakan nilai tambah dalam mewujudkan program dan kegiatan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Dukungan dan partisipasi dari semua *stakeholder* dalam pembangunan Infrastruktur di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Solusi/Pemecahan Masalah :

1. Perlu digesa pemerataan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan dengan melihat skala prioritas khususnya pada wilayah yang strategis dan memiliki dampak langsung dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Perlu langkah evaluasi dan strategi harus dilakukan khususnya Kelurahan/Desa yang masih jauh dari pelayanan pemenuhan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis.
3. Kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam merangkul perangkat daerah terkait guna penyamaan persepsi terhadap tugas dan fungsi khususnya menghindari *overlapping* (tumpang tindih) penataan kawasan permukiman yang tercakup dalam PSU serta meneliti kembali wilayah yang menjadi sasaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 Rp. 210.948.587.191,- dengan realisasi keuangan sebesar RP. 181.586.870.992,- atau 86,18%. Realisasi keuangan ini terjadi karena realisasi keuangan daerah tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh kurang bayarnya Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022 dan tambahan/penyesuaian DBH Tahun 2023 disalurkan dalam bentuk non tunai (*TDF/Treasury Deposit Facility*), sedangkan realisasi fisik sebesar 98,50%.

Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada indikator Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh sebesar 90,72%, sementara penyerapan anggaran terendah pada indikator Rasio Permukiman Layak Huni sebesar 73,74%. Adapun rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2023 dapat dilihat Tabel 3.13 berikut ini :

Tabel. 3.13
Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Anggaran | | |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| | Target | Realisasi | (%) |
| (1) | (3) | (4) | (5) |
| Rasio pemukiman layak huni | 1.955.283.300 | 1.441.872.728 | 73,74 |
| Persentase lingkungan permukiman kumuh | 19.488.682.900 | 17.679.793.006 | 90,72 |
| Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 171.798.843.202 | 146.700.436.969 | 85,39 |
| Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 1.055.990.700 | 913.634.800 | 86,52 |
| Nilai akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah | 16.399.810.289 | 14.851.133.489 | 90,56 |
| Jumlah | 210.698.610.391 | 181.579.481.992 | 86,18 |

Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis T.A 2023 (diolah).

Tingkat efektifitas penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis didalam upaya pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan masuk dalam katategori *cukup efektif* (86,18%) (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.900-327 tahun 1996).

C. Analisis Efisiensi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021, Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Untuk melihat efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut :



Tabel. 3.14

Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Efisiensi Tahun 2023 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis

| Sasaran/Indikator | | Capaian Kinerja (%) | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Pagu x Capaian kinerja (Rp) | Capaian kinerja - Pagu dikurang realisasi (Rp) | Tingkat Efisiensi (%) |
|---|--|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5)=2x3 | (6)=5-4 | (7)=6/3 x100 |
| Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas | Rasio permukiman layak huni | 100,33 | 1.955.283.300 | 1.441.872.728 | 1.961.735.735 | 519.863.007 | 26,59 |
| | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 46,48 | 19.488.682.900 | 17.679.793.006 | 9.058.339.812 | - 8.621.453.194 | - 44,24 |
| | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum | 91,81 | 171.798.843.202 | 146.700.436.969 | 157.728.517.944 | 11.028.080.975 | 6,42 |
| Meningkatnya kontribusi non migas terhadap perekonomian daerah | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 12,50 | 1.055.990.700 | 913.634.800 | 131.998.838 | - 781.635.963 | -74,02 |
| Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | BB (100,55) | 16.399.810.289 | 14.851.133.489 | 16.490.009.246 | 1.630.875.851 | 10,00 |
| J U M L A H | | | 210.698.610.391 | 181.586.870.992 | 185.370.601.575 | 3.783.730.583 | 1,80 |

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bengkalis 2023 (diolah)



Sumber Data: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis T.A 2023 (diolah).

Berdasarkan tabel 3.14, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang persentase realisasi anggarannya lebih kecil dari persentase capaian kinerja tingkat efisiensi yang menggambarkan capaian kinerja dapat di

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh persen), maka Nilai Efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% (seratus persen) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka Nilai Efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen). Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi pada contoh pengukuran efisiensi, maka berdasarkan Tabel 3.14 diatas dapat dihitung Nilai Efisiensi (NE) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \frac{E}{20} \times 50$$

$$NE = 50\% + \frac{1,80}{20} \times 50$$

$$NE = 54,4\%$$

Dari hasil perhitungan 54,4% maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis termasuk dalam kategori **sangat efisien** dalam penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja tahun 2023.





BAB IV PENUTUP

A large, illuminated sign for 'KOTA BENGKALIS' with a red heart symbol, set against a backdrop of a building with a dome and a cloudy sky.

KOTA
BENGKALIS

BAB IV

P E N U T U P

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Hanya ada beberapa indikator yang tidak optimal didalam pencapaian sasaran, penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2023, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis fokus terhadap urusan pelayanan wajib yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur Perumahan khususnya penyediaan Rumah Layak Huni yang merupakan amanah undang-undang dan penyediaan Prasarana Utilitas Umum bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.
2. Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi fokus utama sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 236/KPTS/III/2021, hal tersebut dikarenakan pentingnya lingkungan hidup yang sehat, berkesinambungan serta layak bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.
3. Pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, kedepan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berkomitmen didalam penanganan sengketa tanah mengutamakan dilakukan melalui mediasi dan *preventive*.
4. Komitmen Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bengkalis terhadap pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lebih baik dan dapat dilaksanakan pada kegiatan yang ada setiap tahunnya.